



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/355 /B.III/HK/2005

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENGUKURAN INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penyelenggara pelayanan umum (publik) dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan umum di Provinsi Lampung dipandang perlu melaksanakan Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 15 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri RI, Nomor : 050/164/PUM, tanggal 8 April 2005 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 19 s/d 21 September 2005 di Bandar Lampung.

KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Nara Sumber dan Moderator Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Panitia Penyelenggara mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan yang berkenaan dengan Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2005;
- b. Menyiapkan administrasi sampai dengan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2005;
- c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Departemen Dalam Negeri RI;

2. Pembicara/Nara Sumber :

- a. Menyiapkan bahan materi Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2005;
- b. Memberikan dan menyampaikan materi kepada seluruh peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2005;
- c. Mengevaluasi terhadap materi yang telah disampaikan;

3. Moderator :

- a. Mendampingi dan memperkenalkan Nara Sumber/Pembicara termasuk menginformasikan tentang materi yang akan disampaikan kepada peserta Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
- b. Mencatat terhadap seluruh kegiatan Bimbingan Teknis.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Tahun 2005 kegiatan Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.

- KEENAM : Hal-hal yang tidak di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 8 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Kantor Wilayah DJA Bandar Lampung, di Bandar Lampung.
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung.
7. Masing-masing yang bersangkutan.
8. Himpunan Keputusan.